# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu: pertama, latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Kedua, identifikasi masalah menjelaskan dan merangkum permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian ini. Kemudian yang ketiga adalah batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Keempat merupakan batasan penelitian yang berisi batasan atas objek penelitian, waktu, serta variable-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kelima adalah rumusan masalah, yaitu perumusan dari identifikasi yang ada. Rumusan masalah merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dimana di dalamnya terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian selesai dilakukan. Keenam adalah tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya. Bagian terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian, peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat bag banyak pihak khususnya bagi pembaca.

## **Latar Belakang Masalah**

Globalisasi membuat perkembangan perekonomian di dunia menjadi semakin pesat dan membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada. Perusahaan multinasional juga akan mengahadapi suatu permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, pajak, ketentuan anti dumping, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen.

Para ahli juga mengakui bahwa *transfer pricing* bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country*.

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek *transfer pricing*. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalti serta Intragroup Service, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi.

Praktik *transfer pricing* telah dilakukan juga oleh perusahaan multinasional di Indonesia, seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang diduga melakukan praktik *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota melakukan penjualan dengan *transfer pricing* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. Indikasi dari PT Toyota memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara di Singapura hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri di Indonesia memiliki kantor afiliasi di Singapura, termasuk PT Toyota sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di sana ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Pajak sangat penting dan potensial sebagai pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tabel 1.1 menjelaskan tentang penerimaan pajak dalam APBN tahun 2015-2017.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2015-2017

(dalam triliun rupiah)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | 2015 | 2016 | 2016  (APBNP) | 2017 |
| Pendapatan Negara | 1.793,6 | 1.822,5 | 1,786,2 | 1.750,3 |
| Penerimaan Pajak | 1.201,7 | 1.546,7 | 1.539,2 | 1.498,3 |
| Persentase Penerimaan Negara Sektor Pajak | 67% | 84,87% | 86,17% | 85,60% |

*Sumber :* [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan di Indonesia paling besar berasal dari sektor perpajakan yaitu 67% - 86%. Terjadi peningkatan persentase penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2015, 2016, kemudian 2016 (APBNP). Tetapi pada tahun 2017, persentase penerimaan negara dari sektor pajak mengalami penurunan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk wajib pajak perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Hubungan istimewa yang dimaksud dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit. Menurut penelitian Marfuah dan Azizah (2014), pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing.* Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya tarif pajak yang dibayar maka perusahaan cenderung tidak melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Hal lain yang mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi *transfer pricing* ialah *tunneling incentive*. Beberapa penelitian mengenai *tunneling incentive* telah dilakukan dimana Refgia (2017) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing.* Hal ini dikarenakan, jika perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal, maka sangat menguntungkan bagi perusahaan induk dimana adalah pemegang saham mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Namun, pemegang saham minoritas merasa dirugikan karena deviden yang akan diterima akan semakin kecil akibat besarnya pembebanan biaya atas transaksi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Indriaswari dan Aprilia (2017) juga menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing.* Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rosa, Andini, dan Raharjo (2017) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Kontrak hutang jangka panjang (*Debt Covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. Perjanjian ini membatasi segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman. Dengan adanya batasan-batasan ini dapat memicu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak mampu bergerak bebas. Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka kecenderungan salah satu praktek yang dilakukan perusahaan laba adalah dengan melakukan *transfer pricing.* Sesuai dengan *The Debt Covenant Hypotesis* dalam teori akuntansi positif, semakin cenderung suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan*.* Berdasarkan teori akuntansi positif*, debt covenant* akan mendorong para pemegang saham mayoritas untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian terkait tentang *debt covenant* telah dilakukan oleh Rosa, Andini, dan Raharjo (2017) yang menunjukan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mubarok (2016) menyatakan *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.

Selain alasan pajak, *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilakan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Refgia (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing.* Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan keputusan *transfer pricing*.

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah trasaksi *transfer pricing* (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Dengan adanya hal ini, maka terdapat kemungkinan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi keputusan perusahaan adalah *exchange rate* atau nilai tukar terhadap mata uang. Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Sebagai contoh, sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) bahwa *exchange rate* tidak berpangruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing.* Sedangkan hasil dari penelitian Chan dan Colorado (2004) menyatakan *exchange rate* mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan karena dalam laporan keuangan sampel perusahaan, banyak terdapat kerugian pada laba atau rugi selisih kurs sehingga exchange rate tidak menjadi sorotan pokok dalam kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi transfer pricing.

Selain alasan di atas, *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh kualitas audit. Kualitas audit sering dikaitkan dengan reputasi auditor yang berhubungan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik yang dinilai terintegrasi dan terpercaya adalah KAP *Big Four,* yaitu *PriceWaterhouseCooper* (PWC), *Ernst & Young* (EY), Deloitte, dan KPMG. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa et al., (2017) menyatakan bahwa setiap kenaikan dari kualitas audit akan menurunkan hasil *transfer pricing*. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Noviastika, F, Mayowan, & Karjo (2016) menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing,* dimana perusahaan tidak mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar penentuan kegiatan *transfer pricing*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nugroho, Wicaksono, dan Utami (2018) menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer. Faktor yang digunakan dalam peneltian ini adalah Pajak, *Tunneling Incentive, Debt Covenant,* Kepemilikan Asing, dan *Exchange Rate*.Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive,* *Debt Covenant,* dan Kualitas Audit terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”.**

## **Identifikasi Masalah**

Atas dasar uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
5. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

## **Batasan Masalah**

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

## **Batasan Penelitian**

Menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dalam waktu, tenaga, dan kemampuan dalam memperoleh data, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan *audited* per 31 Desember.
3. Periode penelitian ini adalah tahun 2015-2017.
4. Variabel penelitian ini adalah pajak, *tunneling incentive, debt covenant*, kualitas audit, dan *transfer pricing*.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu ”Pengaruh pajak, *tunneling incentive,* *debt covenant,* dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.”

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*.

## **Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, manfaatnya antara lain:

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan juga mendalam dari segi sampel ataupun variabel.